

RESEARCH ARTICLE

EFEKTIFITAS RESTRUKTURISASI KREDIT PERBANKAN TERKAIT PENERAPAN POJK NO 11/POJK.03/2020 DI MASA PANDEMI COVID 19

Risky Risantyo¹✉

¹ Magister Hukum, Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta, Indonesia
Jl. Ir. Sutami no. 36A Surakarta, Jawa Tengah 57126

✉ risky.fhuns@gmail.com

ABSTRACT

This paper examines the effectiveness of bank credit restructuring related to the implementation of POJK No. 11/POJK.03/2020 during the Covid 19 pandemic. The research method in its preparation is empirical research with the nature of descriptive research and data collection techniques with literature studies and interviews. The legal theory used in this paper is the theory of Richard Posner, namely the Economics Analysis of Law Theory. The Corona virus pandemic in Indonesia has had an impact, one of which is in the economic sector, especially in the banking world, namely credit problems. Banks as financial institutions carry out their intermediation function, namely collecting funds from the public and channeling them back in the form of loans or credit. The condition where the credit that has been disbursed by the bank to the public is not repaid to the bank by the debtor on time according to the credit agreement will lead to poor Non Performing Loans and have an impact on the soundness of the bank. In the midst of the crisis due to the Covid-19 outbreak, banks must be able to anticipate a spike in NPLs (Non-Performing Loans). The Financial Services Authority (OJK) has started to implement a policy of providing stimulus for the economy with the issuance of POJK No.11/POJK.03/2020 concerning National Economic Stimulus as a Countercyclical Policy on the Impact of the Spread of the 2019 Coronavirus Disease. Economics Analysis of Law. The credit restructuring policy is only a temporary postponement of the problem. The obstacles that arise in its implementation include, firstly, the credit restructuring policy does not have a positive impact on all banks, where credit restructuring has an impact on MSME loans so that banks whose MSME loans do not have a significant impact, secondly, the implementation of credit restructuring will certainly have an impact on bank profitability. The three banks must apply the principle of prudence and risk management in providing credit restructuring in the absence of moral hazard in its implementation. Fourth, the existence of higher credit payments after the pandemic will certainly bring problems to debtors during their economic recovery.

Keywords: *Credit Restructuring, Effectiveness, Pandemic Covid-19.*

Tulisan ini mengkaji bagaimana efektifitas restrukturisasi kredit perbankan terkait penerapan POJK No 11/POJK.03/2020 di masa pandemic Covid 19. Metode penelitian dalam penyusunannya dengan jenis penelitian empiris dengan sifat penelitian deskriptif dan

teknik pengumpulan data dengan studi pustaka serta wawancara. Teori hukum yang digunakan dalam tulisan ini teori dari Richard Posner yaitu Economics Analysis of Law Theory. Pandemi virus Corona di Indonesia membawa dampak salah satunya di sektor ekonomi, khususnya di dunia perbankan yaitu masalah kredit. Bank sebagai lembaga keuangan menjalankan fungsi intermediasinya yaitu menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali dalam bentuk pinjaman atau kredit. Kondisi dimana kredit yang telah disalurkan bank kepada masyarakat tidak dibayar kembali kepada pihak bank oleh debitur tepat pada waktunya sesuai perjanjian kreditnya akan menyebabkan Non Performing Loan yang buruk dan berdampak pada tingkat kesehatan bank. Ditengah krisis akibat wabah Covid-19 ini, bank harus mampu untuk mengantisipasi lonjakan NPL (*Non Performing Loan*). Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mulai menerapkan kebijakan pemberian stimulus bagi perekonomian dengan telah diterbitkannya POJK No.11/POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran Coronavirus Disease 2019. Kebijakan restrukturisasi kredit hanya merupakan penundaan masalah yang bersifat sementara. Adapun kendala yang muncul dalam implementasinya antara lain pertama kebijakan restrukturisasi kredit tidak memberikan dampak yang positif bagi semua bank dimana restrukturisasi kredit sangat berdampak pada kredit UMKM sehingga Bank yang kreditnya UMKM tidak banyak kurang berdampak signifikan, kedua pelaksanaan restrukturisasi kredit ini tentunya akan berimbas pada profitabilitas bank, ketiga bank harus menerapkan prinsip kehati-hatian dan manajemen resiko dalam memberikan restrukturisasi kredit dengan tidak adanya moral hazard dalam pelaksanaannya, keempat adanya pembayaran kredit yang lebih tinggi pasca pandemi tentunya akan membawa masalah untuk debitur dalam masa pemulihan ekonominya.

Kata Kunci: Efektivitas, Pandemi Covid-19, Restrukturisasi Kredit.

INTRODUCTION

Pembangunan ekonomi di suatu negara sangat tergantung pada perkembangan dinamis dan kontribusi nyata dari sektor perbankan. Ketika sektor perbankan terpuruk perekonomian nasional juga ikut terpuruk. Demikian pula, ketika perekonomian mengalami stagnasi sektor perbankan juga terkena imbasnya dimanafungsi intermediasi tidak berjalan normal.¹ Menurut Kasmir Bank adalah lembaga keuangan yang kegiatan utamanya adalah menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali dana tersebut ke masyarakat serta memberikan jasa Bank lainnya.²

Bank merupakan sebagian sumber pendanaan utama perusahaan, gagalnya sebuah bank dapat pula berimbas kepada perusahaan-perusahaan selain perusahaan sektor keuangan. Bank sebagai penghimpun dana pihak ketiga mempunyai peran untuk pemberian pinjaman berupa kredit bagi perusahaan. Kredit yang diberikan oleh bank berasal dari

¹ Utami Baroroh, "Analisis Sektor Keuangan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Regional di Wilayah Jawa: Pendekatan Model Levine", Jurnal Etikonomi Vol. 11 No. 2 Oktober 2012, hal 181.

² Wisnu P. Setiyono, Miftakhul Nur Aini, "Analisis Kinerja Keuangan Perbankan Dengan Menggunakan Metode Camel (Studi Kasus Pada PT. BPR Buduran Delta Purnama)", Jurnal Bisnis, Manajemen & Perbankan Vol. 1 No. 2, hal 177.

masyarakat.³ Salah satu tugas terpenting yang harus diemban oleh setiap pemerintah, khususnya di bidang ekonomi adalah tercapainya stabilitas ekonomi. Sebab, dengan tercapainya stabilitas ekonomi kegiatan-kegiatan pembangunan (ekonomi) lebih mudah untuk dijalankan. Stabilitas ekonomi suatu negara bisa diusahakan dengan banyak jalan, namun hamper pasti bersinggungan dengan salah satu dari dua kebijakan berikut yakni fiskal dan moneter. Kebijakan fiskal berkaitan dengan seluruh instrument ekonomi yang menggunakan sumber daya anggaran negara (APBN). Sementara itu, kebijakan moneter berurusan dengan pengendalian ekonomi yang memakai instrument suku bunga, inflasi, uang beredar, nilai tukar dan lain sebagainya.⁴

Pandemi virus Corona yang kian meluas membuat dunia berada dalam resesi dan peran sector perbankan sangat diperlukan. Kebijakan perbankan menjadi titik penting dalam menemukan jawaban atas pertanyaan tentang masa depan perbankan Indonesia di masa datang. Adanya wabah Coronavirus Disease di Indonesia membawa dampak salah satunya di sektor ekonomi, khususnya di dunia perbankan yaitu masalah kredit/penyediaan dana. Wabah Coronavirus ini sangat berdampak pada pertumbuhan ekonomi sebuah negara khususnya sektor usaha. Adanya *physical distancing* menyebabkan sektor usaha tidak berjalan, sehingga sektor usaha yang memiliki pinjaman di sebuah Bank mengalami kesulitan dalam pembayaran. Apabila hal itu dibiarkan, maka akan berpengaruh pada tingkat kolektibilitas kredit. Sedangkan tingkat kesehatan bank sangat dipengaruhi oleh nilai kredit macet sebuah bank.

Sektor perbankan merupakan salah satu sektor penentu keberhasilan dan merupakan jantung dalam sistem perekonomian Indonesia. Bank sebagai lembaga keuangan menjalankan fungsi intermediasinya yaitu menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali dalam bentuk pinjaman atau kredit kepada sektor-sektor usaha riil dalam upaya pengembangan usaha, yang bertujuan untuk menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya, pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional, ke arah peningkatan taraf hidup rakyat banyak. Mengingat peranan yang penting tersebut, bank dituntut untuk dapat mencapai kinerja serta menjagakontinuitas usahanya. Di Indonesia kesehatan kinerja perbankan diukur oleh Bank Indonesia, sebagai otoritas tertinggi pemegang kebijakan perbankan. Setiap tahun Bank Indonesia harus melaporkan kinerja semua bank yang ada di Indonesia untuk melihat tingkat kesehatan perbankan secara nasional.⁵

Kondisi dimana kredit yang telah disalurkan bank kepada masyarakat dalam jumlah besar ternyata tidak dibayar kembali kepada pihak bank oleh debitur tepat pada waktunya sesuai perjanjian kreditnya yang meliputi: pinjaman pokok dan bunga menyebabkan kredit dapat digolongkan menjadi *Non Performing Loan* (selanjutnya disingkat menjadi NPL) atau kredit bermasalah.⁶ Dalam rangka menjaga NPL sebuah bank tetap rendah, maka pemerintah mengeluarkan kebijakan berupa Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No 11

³ Filifus A. G. Suryaputra, dkk, “Perkembangan Penelitian Kinerja Perbankan di Indonesia”, Jurnal Akuntansi dan Bisnis Vol. 17 No. 2, Agustus 2017, hal 88.

⁴ Ahmad Erani Yustika, “Kebijakan Moneter, Sektor Perbankan, dan Peran Badan Supervisi”, Jurnal Keuangan dan Perbankan, Vol. 14, No. 3 September 2010, hal. 447.

⁵ Fany Indriyani, “Komparasi Kinerja Perbankan Syariah dengan Bank Konvensional: Suatu Studi Literatur” Volume 6 Nomor 2, Desember 2015 hal. 110.

⁶ Rakhmad Susatyo, Aspek Hukum Kredit Bermasalah di PT Bank International Indonesia Cabang Surabaya, Jurnal Ilmu Hukum DIH, Februari 2011, Vol 7 No 13, hlm. 12

Tahun 2020 tentang Stimulus Dampak Covid-19 yang selanjutnya dalam tulisan ini akan disebut POJK. POJK merupakan strategi pemulihan ekonomi yang terdampak wabah Covid-19. Perbankan menjadi sektor terdampak dari wabah Covid-19 yang harus segera menyesuaikan diri untuk menghindari ketidakstabilan lebih lanjut.

Ditengah krisis akibat wabah Covid-19 ini, bank harus mampu untuk mengantisipasi lonjakan NPL (*Non Performing Loan*). Kinerja dan kesehatan bank sangat ditentukan dengan NPL, bank dianggap gagal dalam pengelolaan kegiatan bisnis bank apabila NPL suatu bank tinggi. Permasalahan akan muncul seperti pihak ketiga yang tidak mampu membayar (likuiditas), tidak dapat ditagih (rentabilitas) serta berkurangnya permodalan (solvabilitas). Sebaliknya ketika rasio NPL semakin rendah, maka semakin baik kondisi dari bank tersebut.⁷

Selain melalui Peraturan OJK Nomor 11/POJK.03/2020, pemerintah juga mengupayakan suatu kebijakan pemulihan ekonomi melalui Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPU) Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Coronavirus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Keuangan, yang ditetapkan pada 31 Maret 2020.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka perlu dikaji lebih lanjut apakah penerapan restrukturisasi kredit perbankan dalam masa pandemic Covid 19 sebagai bentuk implementasi kebijakan OJK sudah berjalan efektif atau belum dalam rangka menjaga tingkat kesehatan bank yang salah satu tolak ukurnya dari *Non Performing Loan (NPL)*. Jenis penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian empiris. Penelitian empiris merupakan penelitian yang selain melakukan studi kepustakaan dengan menelaah buku-buku, jurnal, dan undang-undang, juga melakukan penelitian lapangan. Sifat penelitian yang digunakan dalam penulisan penelitian hukum ini adalah penelitian yang bersifat deskriptif. Penelitian hukum deskriptif ini adalah penelitian yang dimaksud untuk memberikan data seteliti mungkin tentang manusia, keadaan, atau gejala-gejala lainnya.⁸ Jenis data yang digunakan yaitu dengan data primer dan data sekunder.

Permasalahan yang diangkat dalam tulisan ini yaitu bagaimana efektifitas restrukturisasi kredit perbankan terkait dengan penerapan POJK No 11/POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional dalam rangka menjaga tingkat kesehatan bank di masa pandemi Covid 19 dan kendala-kendala apa yang muncul dalam pelaksanaan restrukturisasi kredit oleh bank terkait dengan penerapan POJK No 11/POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional dalam rangka menjaga tingkat kesehatan bank di masa pandemic Covid 19.

⁷ Deasy Dwihandayani, "Analisis Kinerja Non Performing Loan (NPL) Perbankan di Indonesia dan Faktor-Faktor yang mempengaruhi NPL", Jurnal Ekonomi Bisnis Vol.22, Universitas Gunadarma, 2017, hlm. 266

⁸ Bambang Waluyo, Penelitian Hukum Dalam Praktek, Sinar Grafika, Jakarta, 2002, hal. 15.

RESULTS & DISCUSSION

A. Pandemi Covid-19

Pandemi Covid-19 merupakan virus corona yang berasal dan pertama kali muncul dari kota Wuhan, China pada akhir Desember 2019. Di duga Covid-19 ini berasal dari hewan kelewar dan setelah di telusuri, orang-orang yang terinfeksi virus ini merupakan orang-orang yang memiliki riwayat telah mengunjungi pasar basah makanan laut dan hewan lokal di Wuhan, China.⁹ Virus corona baru merebak sejak awal bulan Maret ini di tanah air. Namun dampaknya telah memukul berbagai sudut ekonomi. Indeks bursa saham rontok, rupiah terperosok, dan pelaku di sektor riil berteriak susah berusaha. Tak hanya merontokkan pasar modal, virus corona juga menjatuhkan nilai tukar rupiah. Lembaga keuangan dunia, ekonomi, dan otoritas pemerintah membuat sejumlah prediksi. Ekonomi Indonesia bisa masuk dalam skenario terburuk jika tidak mengatasi dengan benar pandemi ini. Untuk membendung meluasnya dampak Covid-19 dipasar modal, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) merilis beberapa kebijakan.

Pandemik Covid-19 telah menekan ekonomi sejumlah negara, termasuk Indonesia. Virus corona ini menjadi beban bagi ekonomi Indonesia. Beberapa sektor seperti pariwisata dan perdagangan perlahan mati karena terinfeksi virus corona. Sementara dampak ke ekonomi Indonesia dimulai dari sektor pariwisata. Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia ini menjelaskan, selain sektor pariwisata ada sektor perdagangan ekspor impor yang terganggu.¹⁰

Secara garis besar, Indonesia menghadapi risiko kenaikan equity risk premium, penurunan suplai tenaga kerja, kenaikan biaya produksi, penurunan permintaan, dan kenaikan anggaran belanja. Dalam kasus Covid-19, masa karantina yang disarankan adalah selama 14 hari, lebih dari jatah cuti tahunan karyawan. Semakin banyak pekerja yang terinfeksi, semakin tinggi pula biaya produksi yang ditanggung perusahaan. Kondisi tersebut diperparah dengan kendala impor bahan baku dan barang modal dari Tiongkok yang menjadi epicentrum pandemi. Ujung-ujungnya, harga barang pun naik. Kenaikan harga barang, ditambah penghasilan yang menurun akibat penyakit (jika tidak di-PHK) adalah kombinasi fatal pemukul daya beli. Pemerintah harus mengantisipasi merosotnya konsumsi yang selama ini jadi penyokong pertumbuhan ekonomi Indonesia. Melihat berbagai skenario tersebut, ekonomi Indonesia pada 2020 dan tahun-tahun mendatang akan sangat bergantung pada penanganan pandemi virus corona. Makin buruk penanganan, korban akan terus berjatuhan dan sulit membendung dampak ekonominya.

B. Restrukturisasi Kredit Perbankan

Bank adalah lembaga keuangan (*financial institution*) yang berfungsi sebagai perantara keuangan (*financial intermediary*) antara pihak yang kelebihan dana (*surplus unit*) dan pihak yang kekurangan dana (*deficit unit*). Melalui bank kelebihan dana tersebut dapat disalurkan kepada

⁹ Alin Agustin, "Dampak Pandemi Covid-19 Pada Pertumbuhan Ekonomi Indonesia", Bale Warga, Sabtu, 20 Juni 2021, pukul 12:40 WIB.

¹⁰ Taufik Fajar; Jurnalis, "Komentar Sri Mulyani soal Dampak Covid-19 ke Ekonomi RI", okefinance; Senin 21 Juni 2021, hal 3, pukul 08:26 WIB

pihak-pihak yang memerlukan dan memberikan manfaat bagi kedua belah pihak. Bank menerima simpanan uang dari masyarakat (Dana Pihak Ketiga) dan kemudian menyalurkannya kembali dalam bentuk kredit. Pembangunan ekonomi di suatu negara sangat bergantung pada perkembangan dinamis dan kontribusi nyata dari sektor perbankan. Ketika sektor perbankan terpuruk perekonomian nasional juga ikut terpuruk. Demikian pula sebaliknya, ketika perekonomian mengalami stagnasi sektor perbankan juga terkena imbasnya di mana fungsi intermediasi tidak berjalan normal.¹¹

Dalam upaya meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat, pemerintah menyadari bahwa peranan bank sangat penting. Bank adalah sebuah lembaga atau perusahaan yang aktivitasnya menghimpun dana berupa giro, deposito tabungan dan simpanan yang lain dari pihak yang kelebihan dana (surplusspending unit), kemudian menempatkannya kembali kepada masyarakat yang membutuhkan dana (deficit spending unit) melalui penjualan jasa keuangan yang pada gilirannya dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat banyak. Dunia usaha dalam menjalankan usahanya tidak lepas dari dukungan bank, baik peranan bank sebagai peranan dalam lalu lintas pembayaran, penghimpun dana maupun penyalur dana. Bank merupakan sebagian sumber pendanaan utama perusahaan, gagalnya sebuah bank dapat pula berimbas kepada perusahaan-perusahaan selain perusahaan sektor keuangan. Bank sebagai penghimpun dana pihak ketiga mempunyai peran untuk pemberian pinjaman berupa kredit bagi perusahaan. Kredit yang diberikan oleh bank berasal dari masyarakat. Masyarakat maupun investor mempercayakan dananya untuk berinvestasi di sektor perbankan.¹²

Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kinerja bank secara umum dapat dibedakan menjadi dua, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal merupakan faktor yang secara spesifik mempengaruhi kinerja bank, dan faktor ini dapat dikendalikan manajemen. Sedangkan faktor eksternal berasal tidak dapat dikendalikan manajemen, seperti faktor makroekonomi dan karakteristik industri. Faktor-faktor tersebut adalah Efisiensi Operasi (BOPO), Risiko Kredit (NPL), Risiko Pasar (NIM), Permodalan (CAR), dan Likuiditas (LDR), faktor-faktor ini merupakan faktor-faktor dari dalam yang mempengaruhi kinerja bank.¹³

Dana Moneter Internasional atau International Monetary Fund (IMF) menyatakan ekonomi dan keuangan global saat ini tengah mengalami krisis akibat pandemi virus corona (Covid-19). Lantaran virus ini telah mewabah di hampir seluruh negara dan sekaligus melumpuhkan ekonomi. Bila ekonomi dan keuangan global krisis, sektor yang pertama kali terpukul oleh krisis tersebut adalah sektor produksi dan pengeluaran. Akibatnya, konsumsi hingga daya beli masyarakat bakal ikut terimbas bila tidak segera diantisipasi secara baik oleh pemerintah. Konsumsi rumah tangga masih menjadi pendorong utama dalam menggerakkan roda perekonomian, akan tetapi laju pertumbuhannya bakal melambat. Demikian pula dengan daya beli masyarakat, cenderung menurun mengingat hampir seluruh sector ekonomi akan terkena dampak cukup signifikan dari Covid-19 ini.

¹¹ Billy Arma Pratama. 2010. *Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kebijakan Penyaluran Kredit Perbankan*. Semarang: FE UNDIP hlm. 1

¹² Filifus A. G. Suryaputra, dkk, "Perkembangan Penelitian Kinerja Perbankan di Indonesia", *Jurnal Akuntansi dan Bisnis* Vol. 17 No. 2, Agustus 2017, hal 88.

¹³ Didik Purwoko dan Bambang Sudyatno, "Faktor- Faktor Yang Mempengaruhi Kinerja Bank (Studi Empirik Pada Industri Perbankan di Bursa Efek Indonesia)", *Jurnal Bisnis dan Ekonomi*, Vol. 20 No. 1, hal. 26

Penurunan sisi produksi ternyata juga berpengaruh terhadap pasar keuangan Indonesia mulai dari arus kas dan kinerja keuangan perusahaan hingga kredit perbankan. Dalam menegaskan pentingnya sinergi untuk memitigasi risiko dampak virus Corona terhadap ekonomi. Pemerintah, Bank Indonesia, dan Otoritas terkait berkomitmen akan terus memperkuat sinergi kebijakan untuk memonitor dinamika penyebaran Covid-19 dan dampaknya terhadap perekonomian Indonesia. Sejauh ini, BI telah mengeluarkan berbagai kebijakan moneter mulai dari pemangkasan suku bunga, *triple intervention*, pemangkasan GWM hingga convergent rate untuk menjaga sistem keuangan tanah air dari guncangan virus Corona. Ada tiga elemen strategis untuk mendukung kesinambungan pertumbuhan ekonomi, yakni sinergi, transformasi, dan inovasi.¹⁴

Dampak penyebaran virus corona kian menekan aktivitas ekonomi dalam negeri. Perlambatan itu akan berimbas pada kredit perbankan baik ke penyaluran maupun kualitas asetnya, termasuk ke segmen korporasi. Bank Mandiri melakukan *sensitivity analysis* untuk melakukan assesment terhadap debitur-debitur yang terdampak Covid-19 dan telah merumuskan strategi termasuk melakukan restrukturisasi dengan memanfaatkan POJK No. 11/2020 sehingga NPL masih akan terjaga.¹⁵

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mulai menerapkan kebijakan pemberian stimulus bagi perekonomian dengan telah diterbitkannya POJK No.11/POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran Coronavirus Disease 2019. Dengan terbitnya POJK ini maka pemberian stimulus untuk industri perbankan sudah berlaku sejak 13 Maret 2020 sampai dengan 31 Maret 2021. Perbankan diharapkan dapat proaktif dalam mengidentifikasi debitur-debiturnya yang terkena dampak penyebaran Covid-19 dan segera menerapkan POJK stimulus dimaksud. POJK mengenai stimulus perekonomian ini dikeluarkan untuk mengurangi dampak terhadap kinerja dan kapasitas debitur yang diperkirakan akan menurun akibat wabah Virus Corona sehingga bisa meningkatkan risiko kredit yang berpotensi mengganggu kinerja perbankan dan stabilitas sistem keuangan.

HIMBARA (Himpunan Bank Milik Negara) yang terdiri dari Bank BRI, Bank Mandiri, Bank BNI dan Bank BTN mendukung kebijakan pemerintah melalui Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang telah memberikan stimulus *countercyclical* kepada industri perbankan agar tetap tumbuh di tengah merebaknya virus corona di Indonesia. Ketua Himbara menjelaskan bahwa himbara mendukung dan berkomitmen untuk melaksanakan stimulus tersebut sebagai upaya untuk menjaga dan menyelamatkan para pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) di Indonesia yang terdampak virus corona.¹⁶

Pemberian stimulus OJK ini ditujukan kepada debitur pada sektor-sektor yang terdampak penyebaran virus COVID-19, termasuk dalam hal ini debitur UMKM dan diterapkan dengan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian yang disertai adanya mekanisme pemantauan untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan dalam penerapan ketentuan (moral hazard). Kebijakan stimulus yang dimaksud terdiri dari:

¹⁴ Feni Freycinetia Fitriani, "Gubernur BI Tekankan Koordinasi untuk Melawan Dampak Covid-19 ke Ekonomi", Jakarta: Bisnis.com 20 Juni 2021, pukul 10.34 WIB.

¹⁵ Pasal 19 Undang-Undang Republik Indonesia No. 9 Tahun 2016 Tentang Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan

¹⁶ Reza, "HIMBARA Dukung Kebijakan Pemerintah Menanggulangi Dampak Covid-19", Jakarta: Liputan6.com, 21 Juni 2021, pukul 10:11 WIB.

1. Penilaian kualitas kredit/pembiayaan/penyediaan dana lain hanya berdasarkan ketepatan pembayaran pokok dan/atau bunga untuk kredit sampai dengan Rp 10 miliar; dan
2. Restrukturisasi dengan peningkatan kualitas kredit atau pembiayaan menjadi lancar setelah direstrukturisasi. Ketentuan restrukturisasi ini dapat diterapkan Bank tanpa batasan plafon kredit.¹⁷
3. Relaksasi pengaturan ini berlaku untuk debitur Non-UMKM dan UMKM, dan akan diberlakukan sampai dengan satu tahun setelah ditetapkan. Mekanisme penerapan diserahkan sepenuhnya kepada kebijakan masing-masing bank dan disesuaikan dengan kapasitas membayar debitur. Dalam menahan efek lanjut pandemi virus corona, OJK juga telah merilis aturan bagi Industri Keuangan Non Bank (IKNB) dalam melakukan relaksasi kepada nasabah.¹⁸ Selain itu, OJK juga mengeluarkan aturan penanganan masalah di industri perbankan.¹⁹

Selain stimulus fiskal yang dilakukan oleh Negara Indonesia, negara lain juga merilis kebijakan fiskal demi mempertahankan perekonomian dari berbagai sumber yakni:²⁰

1. Amerika Serikat: Mengalokasikan dana sebesar hingga USD 3 miliar digunakan untuk keperluan riset dan pengembangan vaksin. Amerika Serikat juga mengeluarkan dana USD800 juta untuk perawatan pasien, lebih dari USD2 miliar untuk *Centers for Disease Control and Prevention (CDC)*, USD 61 juta untuk *US food and Drug Administration (US FDA)*, USD 1 miliar untuk *US Agency for International Development*, serta lebih dari USD 1 miliar untuk penanganan kesehatan di negara-negara bagian, dan USD 500 juta untuk institusi kesehatan.
2. China: Menyuntikkan likuiditas mencapai 1,2 triliun yuan atau sekitar Rp. 2.422 triliun (asumsi kurs Rp. 2000 per yuan) di pasar. Salah satunya melalui program reverse repo sebagai upaya meredam dampak Corona di sektor keuangan. Negeri tirai bambu juga mengalokasikan anggaran hingga 71,85 miliar yuan atau setara dengan USD10,26 miliar. Kementerian Keuangan China menyatakan anggaran ini akan digunakan untuk meningkatkan kemampuan diagnosis dan perawatan pasien.
3. Korea Selatan: Mengalokasikan anggaran khusus senilai 11,7 triliun won (USD 9,9 miliar) untuk membantu respons medis, bisnis, rumah tangga. Selain itu, pemerintah juga mengumumkan keringanan pajak dan subsidi sewa.
4. Thailand: Pemerintah Thailand mempertimbangkan stimulus khusus senilai lebih dari 100 miliar baht (USD 3,2 miliar), termasuk pinjaman lunak, keringanan pajak untuk meningkatkan pasar saham, dan pemberian uang tunai.
5. Singapura: Menyisihkan dana tambahan sebesar 48 miliar dolar Singapura (USD 33,17 miliar). Tambahan pengeluaran stimulus ini sebulan setelah Singapura mengumumkan kebijakan ekonomi dan kesehatan sebesar 6,4 miliar dolar

¹⁷ Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 11/POJK/POJK.03/2020 Tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran Cooronavirus Disease 2019.

¹⁸ Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 14/POJK.05/2020 Tentang Kebijakan Coountercyclical Dampak Penyebaran Covid-19 Bagi Lembaga Jasa Non Bank.

¹⁹ Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 18/POJK.03/2020 Tentang Perintah Tertulis Untuk Penanganan Masalah Bank.

²⁰ <http://www.idxchannel.com/market-news/daftar-stimulus-negara-di-dunia-hadapi-ancaman-krisis-ekonomi-covid-19> (24 Juni 2021) diakses pukul 20.02 WIB

Singapura guna mengatasi pandemi Covid-19. Sementara itu, pemerintah akan menarik hingga 17 miliar dolar Singapura dari cadangan negara.

6. Malaysia: Pemerintah mengalokasikan 20 miliar ringgit (USD 4,8 miliar) dalam paket stimulus khusus yang difokuskan untuk membantu sektor bisnis, terutama pariwisata. Paket stimulus tersebut termasuk penurunan premi pension minimum, perpanjangan pembayaran pajak serta peningkatan infrastruktur.
7. Italia: Mengalokasikan dana stimulus sekitar 25 miliar euro hingga 10 miliar euro. Dana tersebut digunakan untuk mendukung iklim ketenagakerjaan dan 3,5 miliar euro untuk memperkuat sistem kesehatan.
8. India: Mengumumkan paket stimulus ekonomi senilai 1,7 triliun Rupee atau setara USD 22,5 miliar atau Rp. 360 triliun (kurs Rp. 16.000 per USD) untuk membantu jutaan rumah tangga berpenghasilan rendah menghadapi virus Corona selama lockdown 21 hari.

C. Efektivitas dan Kendala Restrukturisasi Kredit

Efektifitas hukum merupakan suatu kegiatan yang memperlihatkan suatu strategi perumusan masalah yang bersifat umum, yaitu suatu perbandingan realitas hukum dengan ideal hukum. Secara khusus terlihat jenjang antara hukum dalam tindakan (*law in action*) dengan hukum dalam teori (*law in theory*), dengan kata lain kegiatan ini akan memperlihatkan kaitan antara *law in action* dan *law in theory*.²¹

Dalam teori ilmu hukum, dapat dibedakan antara tiga hal mengenai berlakunya hukum sebagai kaidah, yakni sebagai berikut:²²

1. Kaidah hukum berlaku secara yuridis, apabila penentuannya didasarkan pada kaidah yang lebih tinggi tingkatannya atau terbentuk atas dasar yang telah ditetapkan.
2. Kaidah hukum berlaku secara sosiologis, apabila kaidah tersebut efektif. Artinya, kaidah itu dapat dipaksakan berlakunya oleh penguasa walaupun tidak diterima oleh warga masyarakat (teori kekuasaan), atau kaidah ini berlaku karena adanya pengakuan masyarakat.
3. Kaidah hukum berlaku secara filosofis, apabila sesuai dengan cita hukum sebagai nilai positif tertinggi.

Posner kemudian menjadi motor penggerak Hukum dan Ekonomi sejak buku *Economic Analysis of Law* yang kali pertama dipublikasikan pada tahun 1973. Tidak jauh berbeda dengan para pakar Hukum dan Ekonomi lainnya, ia mengembangkan ajaran-ajaran pasca-Coasian dan ilmu ekonomi. Salah satu hal yang menarik di dalam karya-karyanya, Posner tidak pernah lepas untuk mengembangkan analisisnya secara normatif dan empiris. Bobot pengkajian hukum di dalam *Economic Analysis of Law* nya lebih menonjol dibandingkan dengan analisis predeterminasi ekonomi. Selain memang pada hakikatnya *Economic Analysis of Law* merupakan analisis hukum yang menggunakan bantuan ilmu ekonomi dalam memperluas dimensi hukum, Posner tidak pernah secara formal mendapatkan pendidikan di ilmu ekonomi. Sejak 1983, ia menjabat sebagai dosen senior di

²¹ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Hukum Dalam Masyarakat*, Jakarta, CV Rajawali, 1985, Hal. 73

²² Zainuddin Ali, *Filsafat Hukum (Cet. I)*, Jakarta : Sinar Grafika Offset, 2006, Hal.94

University of Chicago Law School dan sebagai hakim di US Court of Appeals, Seventh Circuit.²³

Menurut Richard A. Posner, *Economics Analysis of Law* adalah penerapan prinsip-prinsip ekonomi sebagai pilihan-pilihan rasional untuk menganalisa persoalan hukum. Dimana Richard Posner kemudian juga mengemukakan bahwa: "...as for the positive role of economics analysis of law, the attempt to explain legal rules and outcomes as they are rather than to change them to make them better". Peran economics analysis of law dari sudut pandang positivisme adalah menjelaskan aturan-aturan hukum dan sarasannya pada perubahan yang lebih baik. Selanjutnya ditambahkan "...the efficiency theory of common as a system to maximizing the wealth of society". Analisis ini berorientasi pada efisiensi yang pada prinsipnya meningkatkan kesejahteraan masyarakat.²⁴

Restrukturisasi bukan merupakan penghapusan hutang, akan tetapi dengan aturan pembayaran cicilan yang lebih ringan. Sehingga cicilan nasabah tetap harus dibayarkan dengan berdasarkan bank dan debitur. Bentuk-bentuk keringanan yang dilakukan oleh bank antara lain:

1. Penurunan suku bunga;
2. Perpanjangan jangka waktu;
3. Pengurangan jumlah pokok;
4. Pengurangan jumlah bunga;
5. Fasilitas kredit;
6. Konversi kredit.

Pelaksanaan restrukturisasi kredit belum berjalan secara efektif, hal ini disebabkan karena restrukturisasi kredit merupakan solusi atau langkah penyelesaian yang bersifat sementara saja. Restrukturisasi kredit merupakan salah satu bentuk penundaan masalah, yang dimana di awal memberikan solusi bagi pihak Bank dan debitur. Akan tetapi, dengan melihat perkembangan pandemic Covid 19 perlu adanya formulasi kebijakan dalam menjaga tingkat kesehatan bank selain adanya restrukturisasi kredit tersebut.

Kebijakan restrukturisasi kredit tidak memberikan dampak yang positif bagi semua bank. Restrukturisasi kredit sangat berdampak pada kredit UMKM, sehingga Bank yang kreditnya UMKM tidak banyak kurang berdampak signifikan. ini tidak sepenuhnya menguntungkan bagi semua bank. Kebijakan ini mungkin akan lebih mempengaruhi bagi Perbankan yang mayoritas kreditnya adalah UMKM. Sedangkan bagi Perbankan yang proporsi penyaluran kredit ke UMKM relatif kecil, maka tidak terlalu signifikan dampaknya. Selain itu, restrukturisasi kredit ini tetap menyesuaikan dengan kondisi masing-masing bank dimana setiap bank mempunyai kebijakan masing-masing terhadap restrukturisasi tersebut.

Keringanan kredit ini memang ditujukan untuk menangani kesulitan pembayaran kredit serta menjaga stabilitas keuangan. Pelaksanaannya harus dilakukan secara selektif dikarenakan kondisi bank dalam masa pandemi juga mengalami kesulitan pemasukan sementara Bank harus memenuhi pembayaran bunga ke nasabah serta biaya operasional. Dalam masa pandemic ini Bank juga harus tetap menjaga tingkat kesehatannya, selain itu

²³ Fajar Sugianto, 'Butir-Butir Pemikiran Dalam Sejarah Intelektuil dan Perkembangan Akademik Hukum Dan Ekonomi', DIH Jurnal Ilmu Hukum Februari 2014, Vol 10 No 19, Hal.916

²⁴ Darminto Hartono, 2009, *Economic Analysis of Law* atas Putusan KPPU Tetap, Jakarta: Fakultas Hukum UI, Lembaga Studi Hukum dan Ekonomi, Hal. 18

bank juga terdampak resiko tutup, PHK pegawai, berkurangnya laba dan dampak lainnya yang akan berdampak pada kondisi ekonomi.

Bank harus menerapkan prinsip kehati-hatian dan manajemen resiko dalam memberikan restrukturisasi kredit dengan tidak adanya moral hazard dalam pelaksanaannya. Masyarakat juga harus mendapat sosialisasi soal aturan POJK ini, hal ini disebabkan masyarakat memandang bawah semua kredit dapat direstrukturisasi. Adanya social distancing saat pandemic Covid 19 juga menghambat pelaksanaan restrukturisasi kredit, dimana terjadi kesulitan untuk berhadapan secara langsung, verifikasi data dan akses yang terbatas.

Pelaksanaan restrukturisasi kredit ini tentunya akan berimbas pada profitabilitas bank. Profitabilitas bank akan mengalami penurunan akibat adanya kerugian pada kredit. Apabila nasabah dalam hal ini debitur mengalami kesulitan sehingga terjadi kegagalan dalam pembayaran kredit setelah jangka waktu keringanan selesai, maka hal ini akan memperparah kondisi bank khusus profitabilitas bank. Profitabilitas yang berkurang disebabkan karena adanya penundaan pembayaran kredit yang seharusnya sudah jatuh tempo. Selain profitabilitas yang harus dijaga, likuiditas bank juga tetap harus dijaga kestabilannya. Likuiditas bank merupakan kemampuan bank terkait penyediaan dana yang digunakan dalam mengatasi risiko kerugian.

CONCLUSION

Pandemi virus Corona di Indonesia membawa dampak salah satunya di sektor ekonomi, khususnya di dunia perbankan yaitu masalah kredit. Bank sebagai lembaga keuangan menjalankan fungsi intermediasinya yaitu menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali dalam bentuk pinjaman atau kredit. Kondisi dimana kredit yang telah disalurkan bank kepada masyarakat tidak dibayar kembali kepada pihak bank oleh debitur tepat pada waktunya sesuai perjanjian kreditnya akan menyebabkan Non Performing Loan yang buruk dan berdampak pada tingkat kesehatan bank. Ditengah krisis akibat wabah Covid-19 ini, bank harus mampu untuk mengantisipasi lonjakan NPL (*Non Performing Loan*). Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mulai menerapkan kebijakan pemberian stimulus bagi perekonomian dengan telah diterbitkannya POJK No.11/POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran Coronavirus Disease 2019.

Teori hukum yang digunakan dalam tulisan ini teori dari Richard Posner yaitu *Economics Analysis of Law*. Dimana analisis ini berorientasi pada efisiensi yang pada prinsipnya meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Adapun kendala yang muncul dalam implementasinya antara lain pertama kebijakan restrukturisasi kredit tidak memberikan dampak yang positif bagi semua bank dimana restrukturisasi kredit sangat berdampak pada kredit UMKM sehingga Bank yang kreditnya UMKM tidak banyak kurang berdampak signifikan, kedua pelaksanaan restrukturisasi kredit ini tentunya akan berimbas pada profitabilitas bank, ketiga bank harus menerapkan prinsip kehati-hatian dan manajemen resiko dalam memberikan restrukturisasi kredit dengan tidak adanya moral hazard dalam pelaksanaannya, keempat adanya pembayaran kredit yang lebih tinggi pasca pandemi tentunya akan membawa masalah untuk debitur dalam masa pemulihan ekonominya.

Menurut hemat penulis kebijakan restrukturisasi kredit hanya merupakan penundaan masalah yang bersifat sementara sehingga selain dengan diterbitkannya POJK No.11/POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran Coronavirus Disease 2019 sebaiknya juga diikuti dengan pemberian kebijakan terkait dengan kelangsungan bisnis bank seperti subsidi angsuran dan/atau bunga bank. Dengan demikian meskipun dilakukan relaksasi/restrukturisasi kredit namun bisnis bank atau profitabilitas bank harus tetap terjaga. Di samping itu, pemerintah dan OJK juga dapat memberikan kebijakan salah satunya dengan penurunan suku bunga dasar kredit dan/atau subsidi bunga atau angsuran selama dilakukan relaksasi/restrukturisasi kredit saat pandemic covid-19 sehingga nantinya tidak membebankan debitur dikemudian hari saat sudah selesai masa relaksasi kredit dan mulai melakukan pembayaran angsuran karena sesuai dengan pembahasan diatas pemberian relaksasi/restrukturisasi kredit hanya bersifat menunda pembayaran angsuran saat ini saja dimana setelah pandemic ini berakhir bisnis atau perekonomian belum berjalan dengan stabil dan denitur dituntut untuk dapat membayar angsuran sesuai dengan yang sudah disepakati dengan pihak bank yang telah tertuang dalam addendum / perubahan perjanjian kredit.

REFERENCES

Buku

- Bambang Waluyo, 2002, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Jakarta : Sinar Grafika
- Billy Arma Pratama. 2010. Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kebijakan Penyaluran Kredit Perbankan. Semarang: FE UNDIP
- Darminto Hartono, 2009, *Economic Analysis of Law atas Putusan KPPU Tetap*, Jakarta : Fakultas Hukum UI, Lembaga Studi Hukum dan Ekonomi
- Soerjono Soekamto, 1985, *Sosiologi Hukum Dalam Masyarakat*, Jakarta : CV Rajawali
- Zainuddin Ali, 2006, *Filsafat Hukum* (Cet. I), Jakarta : Sinar Grafika Offset

Jurnal

- Ahmad Erani Yustika, “Kebijakan Moneter, Sektor Perbankan, dan Peran Badan Supervisi”, Jurnal Keuangan dan Perbankan, Vol. 14, No. 3 September 2010
- Deasy Dwihandayani, “Analisis Kinerja Non Performing Loan (NPL) Perbankan di Indonesia dan FaktorFaktor yang mempengaruhi NPL”, Jurnal Ekonomi Bisnis Vol. 22, Universitas Gunadarma, 2017
- Didik Purwoko dan Bambang Sudiyatno, “Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kinerja Bank (Studi Empirik Pada Industri Perbankan di Bursa Efek Indonesia)”, Jurnal Bisnis dan Ekonomi, Vol. 20 No. 1
- Fajar Sugianto, ‘Butir-Butir Pemikiran Dalam Sejarah Intelektuil dan Perkembangan Akademik Hukum Dan Ekonomi’”, DIH Jurnal Ilmu Hukum Februari 2014, Vol 10 No 19, Hal. 916

- Fany Indriyani, *“Komparasi Kinerja Perbankan Syariah dengan Bank Konvensional: Suatu Studi Literatur”* Volume 6 Nomor 2, Desember 2015 hal. 110.
- Filifus A. G. Suryaputra, dkk, *“Perkembangan Penelitian Kinerja Perbankan di Indonesia”*, Jurnal Akuntansi dan Bisnis Vol. 17 No. 2, Agustus 2017
- Rakhmad Susatyo, *Aspek Hukum Kredit Bermasalah di PT Bank International Indonesia Cabang Surabaya*, Jurnal Ilmu Hukum DIH, Februari 2011, Vol 7 No 13, hlm. 12
- Utami Baroroh, *“Analisis Sektor Keuangan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Regional di Wilayah Jawa: Pendekatan Model Levine”*, Jurnal Etikonomi Vol. 11 No. 2 Oktober 2012
- Wisnu P. Setiyono, Miftakhul Nur Aini, *“Analisis Kinerja Keuangan Perbankan Dengan Menggunakan Metode Camel (Studi Kasus Pada PT. BPR Buduran Delta Purnama)”*, Jurnal Bisnis, Manajemen & Perbankan Vol. 1 No. 2

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Republik Indonesia No. 9 Tahun 2016 Tentang Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 11/POJK/POJK.03/2020 Tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran Cooronavirus Disease 2019.
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 14/POJK.05/2020 Tentang Kebijakan Coountercyclical Dampak Penyebaran Covid-19 Bagi Lembaga Jasa Non Bank.
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 18/POJK.03/2020 Tentang Perintah Tertulis Untuk Penanganan Masalah Bank.

Website

- Alin Agustin, *“Dampak Pandemi Covid-19 Pada Pertumbuhan Ekonomi Indonesia”*, Bale Warga
- Feni Freycinetia Fitriani, *“Gubernur BI Tekankan Koordinasi untuk Melawan Dampak Covid-19 ke Ekonomi”*, Jakarta: Bisnis.com
- Taufik Fajar; Jurnalis, *“Komentari Sri Mulyani soal Dampak Covid-19 ke Ekonomi RI”*, okefinance
- <http://www.idxchannel.com/market-news/daftar-stimulus-negara-di-dunia-hadapi-ancaman-krisis-ekonomi-covid-19>
- Reza, *“HIMBARA Dukung Kebijakan Pemerintah Menanggulangi Dampak Covid-19”*, Jakarta: Liputan6.com